

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam Waluyo (2011:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Penerimaan yang diterima dari pajak tersebut nantinya akan pemerintah olah guna kemakmuran rakyatnya baik berupa fisik seperti jalan jembatan dan lain-lain maupun jasa. Menurut Amaliyah (2010:16), “Dalam hal balas jasa dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan, seperti jalan raya, jembatan dan fasilitas umum lainnya”.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), pajak yang dipungut oleh pemerintah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (*budgetair*) Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara. Artinya pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (*reguler*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, barang-barang mewah dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%.

2.3 Wajib Pajak

Wajib Pajak Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap warga negara mempunyai kewajiban perpajakan dimulai sejak memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif. Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurut Nugroho (2012:12), NPWP adalah nomor pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan, yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak untuk mempermudah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan untuk mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Penelitian ini berkaitan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP).

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. WP OP dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau 18 berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia (Fikriningrum, 2012:12).

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:34), sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga sistem yakni:

- a. *Official Assessment system*
Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
- b. *Self Assessment system*
Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajka yang terutang.
- c. *With Holding system*
Sistem ini adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.5 Jenis-Jenis Penerimaan Pajak Provinsi

Penerimaan pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai, dll.

a. Pajak Penghasilan (PPh)

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak” (Resmi, 2017:70). Subjek pajak dalam negeri akan menjadi wajib pajak apabila sudah mempunyai penghasilan, baik dalam bentuk usaha maupun penghasilan tetap. Sebagaimana telah dijelaskan pengertian pajak penghasilan tersebut, maka penerimaan pajak penghasilan dilakukan terhadap subjek pajak yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 (satu) tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) itu sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Final.

Menurut Resmi (2017:175), PPh Pasal 21 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintha Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal,

penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

PPh Pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri.

PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

PPh Pasal 26 adalah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Luar Negeri, merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri.

Pajak Penghasilan Final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

Jenis penghasilan yang PPh-nya final sebagaimana dipotong PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang selanjutnya dinamakan PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Selain PPh Pasal 4 ayat (2), masih terdapat penghasilan lain yang bersifat final. Sebagaimana yang diatur pada PPh final Pasal 17 ayat (2) c UU PPh, PPh final Pasal 15, dan PPh final Pasal 19.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Menurut Mardiasmo (2018:330), Pajak Pertambahan nilai merupakan pengganti dari pajak penjualan yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor BKP, Ekspor BKP berwujud dan tak berwujud, sedangkan PPnBM pajak yang dikenakan terhadap, Penyerahan BKP yang tergolong mewah, impor BKP yang tergolong mewah.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut TMBooks (2018:468), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak).

d. **Bea Materai**

Menurut Mardiasmo (2018:351), “Bea Materai merupakan pajak uang yang dikenakan terhadap dokumen menurut Undang-undang Bea Materai menjadi objek bea materai atas setiap dokumen yang menjadi objek bea materai harus sudah di bubuhi benda materai”.

2.6 **Objek dan Subjek Pajak**

2.6.1 **Objek dan Subjek Pajak Penghasilan (PPH)**

Menurut Resmi (2011:80), Objek pajak merupakan “segala sesuatu Barang, jasa, kegiatan atau keadaan yang dikenakan pajak”. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang hadiah, dan lain sebagainya.
- e. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan;
- f. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- g. Laba usaha;
- h. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- i. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- j. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
- k. Dan lain-lain

Sedangkan Subjek Pajak, Menurut Resmi (2017:71), “Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan, yaitu: Orang pribadi, Badan, dan Bentuk usaha tetap”.

Menurut Resmi (2017:72), Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

- a. Subjek pajak dalam negeri adalah:
 1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
- b. Subjek Pajak Luar Negeri
 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.6.2 Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Menurut TMBooks (2018:368) Objek PPN adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
- b. Impor Barang Kena Pajak (BKP)

- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dengan syarat:
 - 1. Jasa yang diserahkan merupakan jasa kena pajak (JKP)
 - 2. Penyerahan dilakukan did alam daerah pabean
 - 3. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau Pekerjaannya.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerahpabean di dalam daerah pabean
- e. Pemanfaatan JKP tidak berwujud dari luar daerahpabean di dalam daerah pabean
- f. Ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud oleh PKP
- g. Ekspor JKP oleh PKP

Menurut TMBooks (2018:369) Objek PPnBM adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah Pabean di dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. BKP yang tergolong mewah adalah:
 - 1. Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok
 - 2. Barang yang dikonsumsi masyarakat tertentu
 - 3. Barang yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi
 - 4. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status
- b. Impor BKP yang tergolong mewah

Sedangkan Subjek dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM) ini adalah Para Pengusaha Kena Pajak dari BKP dan BKP yang tergolong mewah.

2.6.3 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Menurut TMBooks (2018:468), Objek Pajak Bumi dan Bangunan ini meliputi:

- a. Objek Pajak sektor perkebunan yaitu bumi dan bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunnnakan untuk kegiatan usaha perkebunan
- b. Objek pajak sektor perhutanan, yaitu bumi dan bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan
- c. Objek pajak pertambangan yaitu bumi dan bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan
- d. Objek Pajak sektor lainnya, yaitu bumi dan bangunan yang digunakan selain dari perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sedangkan “Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau menguasai atas bangunan” (TMBooks, 2018:470).

2.6.4 Objek dan Subjek Bea Materai

Menurut Mardiasmo (2018:454), Dikenakan bea materai atas dokumen apabila,

- a. Surat perjanjian
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkapnya
- d. Surat yang memuat jumlah uang
- e. Surat berharga seperti wesel, promes dan oksep
- f. Dokumen yang akan digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan, dll.

Sedangkan Subjek dari Bea Materai adalah “Pihak yang mendapatkan manfaat dari dokumen kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain” (Mardiasmo, 2018:454).

2.7 Kesadaran Membayar Pajak

Menurut Nugroho (2012:21), kesadaran membayar pajak mempunyai arti keadaan dimana seseorang mengetahui, mengerti dan memahami tentang cara membayar pajak. Berdasarkan definisi di atas, kesadaran merupakan sikap atau perilaku manusia yang didasari unsur untuk mau melakukan suatu hal yang akan dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan. Perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan tentu sangat dipengaruhi oleh niat atau motivasi.